

**CERAI GUGAT AKIBAT PPKM PADA PANDEMI COVID-19 BAGI
WIRASWASTA DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH MUHAMMAD
THAHIR IBN' ASHUR**

SKRIPSI

Oleh:

SACHRAWI HIDAYAT

20181700242027



**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO**

2022

Skripsi

**CERAI GUGAT AKIBAT PPKM PADA PANDEMI COVID-19 BAGI
WIRASWASTA DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH MUHAMMAD
THAHIR IBN' ASHUR**

Oleh:


SACHRAWI HIDAYAT

20181700242027

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Romli, S.Sy, M.H

NIDN. 2115128805



HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

MOJOKERTO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi dengan judul "CERAI GUGAT AKIBAT PPKM PADA PANDEMI COVID-19 BAGI WIRASWASTA DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH MUHAMMAD THAHIR IBN' ASHUR" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Mojokerto, 1 Agustus 2022

Pembimbing



Dr. Muhammad Romli, S.Sy, M.H

NIDN. 2115128805

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Farida Ulva Naimah, M.H.I

NIY. 2015.01.29

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi dengan judul "CERAI GUGAT AKIBAT PPKM PADA PANDEMI COVID-19 BAGI WIRASWASTA DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TINJAUAN MAQASID AL-SYARI'AH MUHAMMAD THAHIR IBN' ASYUR" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 25 Agustus 2022

Dr. Muslihun, LC, M.Fil.I
NIDN.2115039001

Penguji I : 

M. Yalis Shokhib, M.H.I
NIY.201501006

Penguji II : 

Dr. Muhammad Romli, S.Sy, M.H
NIDN.2115128805

Pembimbing : 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Masyhadi, M.Ag

NIY. 2015.01.009

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Sachrawi Hidayat

Nim 20181700242027

Fakultas Syari'ah

Prodi Hukum Keluarga Islam

Judul CERAI GUGAT AKIBAT PPKM PADA PANDEMI COVID-19
BAGI WIRASWASTA DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
TINJAUAN MAQASID AL-SYARI'AH MUHAMMAD THAHIR
IBN' ASHUR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil ahli tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan Duplikat, Tiruan, Plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhannya atau sebagian besar, Maka akan dibebankan kepada diri saya pribadi dan tidak ada Sangkutannya dengan Lembaga. Serta Skripsi dan Gelar yang diperoleh akan dibatalkan permasalahan hukum tersebut.

Mojokerto, 20 Agustus 2022

Penulis:



Sachrawi Hidayat

20181700242027

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan kata Syukur kepada Allah SWT, Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Orang tua Suhaimi dan Mardiana Keluarga besar Syawal dan Keluarga besar Guru Bakar
2. Adik Kandung Muhammad Ardiansyah, Suci Nur Hikmah, Muhammad Al-Farizi
3. Teman Kamar I G, HKI 2018 Dan seluruh teman Organisasi
4. Diri Sendiri



MOTTO

TIDAK ADA ORANG BAIK YANG TIDAK MEMPUNYAI MASA LALU

YANG BURUK

&

TIDAK ADA ORANG BURUK YANG MEMPUNYAI MESA DEPAN YANG

BAIK

“DON’T JUGDE A BOOK BY IS COVER”



ABSTRAK

Hidayat , Sachrawi. 2022, **Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta di Pengadilan Agama Kota Kediri Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Thahir Ibn' Ashur**, Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut KH. Abdul Chalim, Dosen Pembimbing :
Dr. Muhammad Romli, S.Sy, M.H

Kata Kunci : Cerai Gugat, PPKM, Maqasid Muhammad Thahir Ibnu As'hur

COVID-19 menyumbangkan angka perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Saat awal penerapan pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus, namun pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus. Kebijakan PPKM tersebut memang tidak memiliki pengaruh apapun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun sangat berpengaruh bagi wiraswasta.

Hal ini juga dirasakan oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Kediri sebagaimana disampaikan Munasik, selaku humas Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri: *“Pertama faktor ekonomi, kedua karena perselingkuhan. “Penyebabnya harus ada alasan seperti di Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 kalau dikompilasi alasan bercerai itu ujungnya hanya dua. Pertama ekonomi, kedua adanya pihak ketiga perselingkuhan”*.

Muhammad Thahir Ibn 'Ashur *maqasid al-syariah* berupa fitrah manusia dalam melaksanakan perintah agama dalam perkawinan agar dibangun sebaik mungkin

1. Toleransi yaitu menghargai pendapat suami dan istri selama membangun rumah tangga bahkan hingga perceraian menjadi jalan satu-satunya.
2. Persamaan atau egaliter yang harus diperhatikan jika perceraian benar-benar terjadi yaitu mengenai hak dan kewajiban suami-istri dan terhadap keluarganya.
3. kebebasan untuk menyampaikan perceraian atau cerai gugat setelah melalui pertimbangan kuat antara suami dan istri.

ABSTRACT

Hidayat. Sachrawi. 2022, **dismissed for PPKM at the covid-19 pandemic for entrepreneurs at the city's religious court review of maqasid al-shari 'ah muhammad thahir ibn 'ashur**. Islamic family law Thesis, Shari 'ah faculty, kh institute. - abdul chalim. Advisers: Dr. Muhammad romli, S.Sy, M.H

Key words: for a foreclosure, PPKM, maqasid muhammad thahir ibn as 'hur

Covid-19 accounts for high rates of divorce in Indonesia. With the introduction to greater social restrictions (PSBB) in April and May 2020, divorce in Indonesia is below 20,000 cases, but in June and July 2020, the number of divorces rose to 57,000. However, there is no effect on public employees.

This is also felt by the city's Supreme Court (pa) as it was held by the mun, as the public relations of the religious courts (pa) of the district of the interior: "first economic factors, second to infidelity. *"There has to be a reason, as section 19 pp 9 in 1975, when the reason for divorce is a two end. First economics, second parties affair."*

Muhammad thahir ibn 'ashur maqasid al-sharia in the form of human beings in carrying out religious orders in marriage to be built as best as possible

1. Tolerance is respecting the opinion of a husband and wife while building a household even until divorce is the only way.
2. The resemblance or egalitarian that should be noted if divorce does take place are really about the rights and obligations of the husband and his family.
3. The freedom to pass on divorce or divorce after a strong consideration between husband and wife.

التجريد

ساشراوي هدايات، ٢٠٢٢، أقيمت بتهمة بي بي كيام في وباء كوفيد -١٩ لرواد الأعمال في مراجعة المحكمة الدينية في المدينة لمقاصد الشريعة محمد طاهر بن عاشور. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، معهد الشيخ. أبدول كاليم المستشارون Dr. :

Muhammad romli, S.Sy. M.H

الكلمات الرئيسية: لغلق الرهن، PPKM، مقاصد محمد طاهر بن كاحور كوفيد -١٩ يمثل ارتفاع معدلات الطلاق في إندونيسيا. مع إدخال المزيد من القيود الاجتماعية (PSBB) في أبريل ومايو ٢٠٢٠، أصبح الطلاق في إندونيسيا أقل من ٢٠,٠٠٠ حالة، ولكن في يونيو ويوليو ٢٠٢٠، ارتفع عدد حالات الطلاق إلى ٥٧,٠٠٠ حالة. ومع ذلك، ليس هناك أي تأثير على الموظفين العموميين. هذا هو الشعور أيضا من قبل المحكمة العليا في المدينة (pa) كما عقدت من قبل mun، والعلاقات العامة من المحاكم الدينية (pa) في منطقة من الداخل: "العوامل الاقتصادية الأولى، والثانية إلى الخيانة. "يجب أن يكون هناك سبب، كما هو الحال في المادة ١٩ صفحة ٩ في عام ١٩٧٥، عندما يكون سبب الطلاق طرفين. الاقتصاد الأول، وعلاقة الطرف الثاني". محمد طاهر بن أشور مقاصد الشريعة في شكل البشر في تنفيذ الأوامر الدينية في الزواج لبناء أفضل ما يمكن

١. زوال التسامح هو احترام رأي الزوج والزوجة أثناء بناء الأسرة حتى يكون الطلاق هو السبيل الوحيد.
٢. إن التشابه أو المساواة التي ينبغي ملاحظتها في حالة حدوث الطلاق تتعلق في الواقع بحقوق والتزامات الزوج وأسرته.
٣. حرية تمرير الطلاق أو الطلاق بعد اعتبار قوي بين الزوج والزوجة.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul, **CERAI GUGAT AKIBAT PPKM PADA PANDEMI COVID-19 BAGI WIRASWASTA DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH MUHAMMAD THAHIR IBN' ASHUR** Sehingga Skripsi ni selesai dengan baik dan tepat waktu, Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman Jahiliyah hingga zaman Addinulm Islam yang penuh dengan rahmat ini.

Penulis juga bersyukur dan bahagia, karena telah menyelesaikan tugas akhir dalam jenjang pendidikan S I ini, sehingga bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum lulusan Fakultas Syariah Institut KH. Abdul Chalim Mojokerto. Penulis juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada kesalahan dalam penulisan Skripsi ini dan apabila ada yang kurang berkenan dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mmbanu dalam proses penyusunan Skripsi ini, baik dorongan yang berupa Moril maupun Materiil. Oleh karena itu penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Suhaimi dan mardiana serta orang tua angkat Umi tantik Indartik dan ayah Syaiful serta adik penulis Sazidan Adha, M. Ardiansyah, Tata aprilita, Suci Nur Hikmah dan M. Al-Farizi. Yang selalu

memberikan dukungan, semangat dan Motivasi tanpa henti kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.

2. Pengasuh pondok pesantren amanatul Ummah, Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IKHAC, serta selalu memberikan motivasi baik dalam pendekatan diri kepada ALLAH SWT maupun terhadap Indonesia khususnya deklarasi yang selalu disampaikan kiai kepada penulis adalah: Menjadi Ulama' besar yang bisa menerangi dunia terutamanya Indonesia, Menjadi para pemimpin dunia dan para pemimpin bangsa Indonesia yang senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, Menjadi konglomerat besar yang akan memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia, Menjadi para Profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab.
3. Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Dr. Mauhibur Rokhman, Lc., MIRKH, Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Masyhadi, M.Ag, serta seluruh Cipitas Akademik Institut pesantren KH. Abdul Chalim.
4. Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam, Hj. Farida Ulvi Na'imah, M.H.I, Dosen Pembimbing Dr.Muhammad Romli, S,Sy. M.H dan seluruh dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan dan selalu mendo'akan penulis, serta melungakan waktunya untuk memberikan arahan, gagasan, saran, dan masukan sehingga penulis dapat menyempurnakan tugas Skripsi ini.

5. Seluruh teman HKI angkatan 2018 terutama Naufal Rifqi N, Anggon Hadhi W, Khoirul Ismam, Dalilul F, Nurely S, Alif F, Arif S, Abd. Rahman, Andrian, Makinun Amin.
6. Seluruh teman- teman kamar dan Organisasi terutama Eko Putra Y, M. Ridho Husaini, Oki, Riskatul Hasanah, Husnul Khotimah, Zeti, Olif, Hadi, Bendri dll.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas, Jasa-Jasa mereka, kebaikan mereka, dan melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Skripsi yang berjudul, **CERAI GUGAT AKIBAT PPKM PADA PANDEMI COVID-19 BAGI WIRASWASTA DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH MUHAMMAD THAHIR IBN' ASHUR.** Membawa keberkahan dan bermanfaat bagi para pembaca, walaupun masih banyak kekurangan dan belum sempurna dalam penulisan. Kekurangan miik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Mojokerto, 25 Agustus 2022

Penulis

Sachrawi Hidayat

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	vii
Kata Kunci : Cerai Gugat, PPKM, Maqasid Muhammad Thahir Ibnu As'hur	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I	15
PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
1. Manfaat Praktis.....	21
2. Manfaat Teoritis.....	21
BAB II.....	22
KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Definisi Operasional	22
1. Cerai Gugat.....	22
2. PPKM Pandemi Covid-19.....	22
3. Maqasid Al-Shari'ah.....	22
B. Kajian Teori.....	22
1. Cerai Gugat Akibat PPKM Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta Pengadilan Agama.....	22
a. Cerai Gugat.....	22
b. PPKM Pandemi Covid-19.....	31
c. Dampak Pandemi Covid-19	32
2. Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Ibn' Ashur.....	36
1. Pengertian Maqasid Al-Shari'ah	36
2. Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Ibn' Ashur.....	39
3. Biografi Muhammad Ibn' Ashur.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN.....	50

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	50
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	51
C. Subjek Penelitian	51
D. Data Dan Sumber Data Penelitian.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	54
G. Penelitian Terdahulu	46
BAB IV.....	56
HASIL PENELITIAN	56
A. Profil Pengadilan Agama Kota Kediri.....	56
B. Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta Di Pengadilan Agama Kota Kediri.	62
C. Tinjauan Maqasid A-Shari'ah Muhammad Ibn' Ashur Terhadap Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta Di Pengadilan Agama Kota Kediri.....	66
BAB V	72
PENUTUP	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan juga merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah, selain itu merupakan salah satu sunah Rasulullah untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* (سكينة), *mawadah* (مودة), *warahmah* (ورحمة) sebagai bentuk ketaatan juga sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan.

Menurut Ahmad Azhar Bashir pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang diridhai oleh Allah.² Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia. Selain tujuan tersebut, adanya perkawinan juga untuk memperoleh keturunan (tujuan reproduksi).³ Namun tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dalam

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1989), h. 11

³ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri* (Hukum Perkawinan 1), cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2004), h. 37

membangun rumah tangga sering terjadi problem bahkan sampai kepada perceraian.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atas tuntutan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Undang-Undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan antara suami dan istri dan tuntutan yang harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan minta izin kepada ketua Pengadilan Agama setempat untuk menggugat tetapi sebelum izin diberikan Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁴

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵

Putusnya ikatan pernikahan dapat terjadi apabila tujuan-tujuan pernikahan tidak lagi bisa tercapai. Putusnya pernikahan ini bisa terjadi karena suami ataupun istri, bahkan atas kesepakatan keduanya. Awalnya perceraian dianggap sebagai sikap yang tidak terpuji, namun jika kondisi pernikahan seseorang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka perceraian menjadi pilihan yang harus diambil. Munculnya perceraian dapat dipicu dari salah satu pihak (suami atau istri), akan tetapi perceraian bisa terjadi karena adanya sikap

⁴ Toni, Aktualisasi *Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*, (Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol. 1.2.130, 2018), h. 34-63

⁵ Achmad, Djumairi. S.H. 1990. *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. h. 65

egois. Oleh sebab itu, perceraian bisa menjadi solusi apabila disertai dengan alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia yang kemudian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, Faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda.⁶

Dinamika kejadian kawin atau cerai yang terjadi disuatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi.

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut, virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, Virus Corona biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, batuk, demam hingga menyebabkan kematian. Covid-19 sendiri merupakan Virus Corona jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada akhir tahun 2019.⁷ Karena itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama coronavirus *disease-2019* yang disingkat menjadi covid-19. Covid-19 sejak ditemukan lalu menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai

⁶ Wahyuni, Setyowati, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*(Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG)), h. 122

⁷ Andri Amri, "Dampak Covid-19 terhadap UMKM", *Jurnal Brand*, Vol. 2 No.1, (2020). h. 2

saat ini. Pandemi Virus Corona ini sudah menyebar secara luas diberbagai negara salah satunya yaitu negara Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia jumlah penduduk terpapar terus meningkat, per tanggal 8 April 2021 saat ini jumlah penduduk yang terpapar positif coronavirus *disease-19* (COVID-19) tersebar diberbagai provinsi di Indonesia yang berjumlah 1.552.880 jiwa, dengan kesembuhan pasien terinfeksi berjumlah 1.399.382 jiwa dan jumlah kematian 42.227 jiwa penduduk Indonesia.

Demi memutuskan rantai penularan covid-19 pemerintah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja. Kebijakan PPKM tersebut memang tidak memiliki pengaruh apapun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun sangat berpengaruh bagi wiraswasta.

Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, dan itu tentunya berdampak kepada para pedagang maupun pelaku bisnis, bahkan ada beberapa pengurangan pekerja diberbagai perusahaan ataupun instansi-instansi. Sehingga terjadinya kenaikan pengangguran dimasa pandemi ini. Beberapa faktor-faktor itulah yang menyebabkan timbul

pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi, sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa lockdown.

COVID-19 menyumbangkan angka perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Saat awal penerapan pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus, namun pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus.⁸

Dari data diatas dapat dipahami bahwa Pandemi Covid-19 membuat angka perceraian meningkat. Hal ini juga dirasakan oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Kediri sebagaimana disampaikan Munasik, selaku humas Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri:

“Pertama faktor ekonomi, kedua karena perselingkuhan.

“Penyebabnya harus ada alasan seperti di Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 kalau dikompilasi alasan bercerai itu ujungnya hanya dua.

*Pertama ekonomi, kedua adanya pihak ketiga perselingkuhan”.*⁹

Faktor ekonomi seringkali menjadi pemicu utama perceraian di Kota Kediri, apalagi dengan adanya PPKM yang merupakan kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, tentunya hal ini sangat berpengaruh bagi perekonomian wiraswasta termasuk wiraswata Kota Kediri. tentunya ini menjadi pemicu para istri untuk mengajukan cerai gugat atau *khu.luk* di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hal ini jika dilihat dari satu sisi

⁸<https://kumparan.com/muhammad-ilham-arfandi/meningkatnya-kasus-perceraian-pada-masa-pandemi-covid-19-1wfyAjBtWT7/3.31> januari 2022

⁹ Wawancara. Munasik. Tanggal 24 Agustus 2021

tentunya sangat ironis, namun bila melihat dari sudut pandang Maqasid Al-Shari'ah Tinjauan Muhammad Thahir 'Ibn Asyur.¹⁰

Sebagaimana telah paparkan diatas peneliti tertarik untuk membahas kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang disebabkan pandemi covid-19, maka dari itu penulis mengangkat judul : **Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta di Pengadilan Agama Kota Kediri Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Thahir Ibn' Ashur**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cerai gugat akibat PPKM pada pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan maqasid a-shari'ah Muhammad Ibn' Ashur terhadap cerai gugat akibat PPKM pada pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana cerai gugat akibat PPKM pada pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kota Kediri
2. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan maqasid a-shari'ah Muhammad Ibn' Ashur terhadap cerai gugat akibat PPKM pada pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kota Kediri

¹⁰ Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Thahir (Thahir II) ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir (Thahir I) ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syadhili ibn al-'Alim 'Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn 'Asyur (selanjutnya disebut Ibnu 'Asyur). Lahir pada tahun 1296 H/1879 M di Tunisia, Afrika Utara, dan meninggal di kota yang sama pada 3 Rajab 1393 H/ 12 Juni 1973 M. Ayahnya bernama Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur, seorang ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara Praktis Memberikan Pengetahuan, Wawasan bagi Peneliti Terhadap Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta di Pengadilan Agama Kota Kediri Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Thahir Ibn' Ashur.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan bahan literatur, referensi, informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca mengenai kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta di Pengadilan Agama Kota Kediri Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Thahir Ibn' Ashur.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

1. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.

2. PPKM Pandemi Covid-19

PPKM pandemi Covid-19 adalah Kebijakan Strategis Pemerintah selain menuntaskan Program Vaksinasi Covid 19 di Setiap Wilayah Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat dengan target menekan laju penularan Covid 19 tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

3. Maqasid Al-Shari'ah

Maqasid Al-Syariah adalah hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

B. Kajian Teori

1. Cerai Gugat Akibat PPKM Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta Pengadilan Agama

a. Cerai Gugat

1. Perceraian

Secara *harfiah*, perceraian atau Talak berarti melepaskan atau meninggalkan sebuah ikatan perkawinan.¹¹ Dalam Kamus

¹¹ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 147

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perceraian didefinisikan sebagai perpisahan atau putusya sebuah ikatan suami-istri; atau dikenal juga dengan istilah Talak.¹²

Dalam istilah fiqh disebut dengan istilah thalak yang berasal dari akar kata *al itlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan.¹³ Dalam syariat islam, thalak melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.¹⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 perkawinan dapat putus karena: Kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.¹⁵ Sedangkan dalam pasal 115 dan pasal 39 ayat(1) UU No.1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.¹⁶

Menurut Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perceraian ialah putusya perkawinan yang artinya melepaskan atau meninggalkan perkawinan. Bercerai dapat disebabkan oleh

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 17 Januari 2022 <https://kbbi.web.id/cerai>.

¹³ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* 4, Jakarta : Cakrawala publishing, 2009, h. 2

¹⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* 4,.. 2.

¹⁵ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta:Mahkamah Agung RI, 2011), h. 92

¹⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam,..*92.

kematian, karena keadaan rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi kehidupan rumah tangga.¹⁷

Perceraian di dalam hukum atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah *thalak* dan *khu.luk*. *Thalak* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami sedangkan *khu.luk* merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. *Thalak* dan *khu.luk* ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.¹⁸

2. Cerai Gugat

Di dalam UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai *talaq*, dan cerai gugat. Cerai *talaq* adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

a. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

¹⁷ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Dalam Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 49.

¹⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 12

Menurut Ibnu Rusyd kata-kata *khu.luk Fidyah, Shult* dan *Mubara'ah*, semuanya kembali kepada satu makna, yaitu seorang wanita memberikan pengganti atas perceraianya. Hanya saja kata *khu.luk* khusus berkenaan dengan pemberian istri kepada suaminya berupa semua harta yang dahulu diberikan suami kepadanya. Sedangkan *Shult* yaitu pemberian sebagiannya. Adapun *Fidyah* yaitu pemberian sebagian besarnya, dan *mubara'ah* yaitu istri menggugurkan hak yang dimilikinya dari suami. Semua ini berdasarkan pengertian yang dijelaskan.¹⁹ Alasan yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat ialah:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
- b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan

¹⁹ Ibnu Rusyd, Takhrij: Ahmad Abu Al Majid, *Bidayatul Mujtahid 2* terj. Tedi Sobandi (Jakarta: pustaka azzam, 2018), h. 134

pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

- c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan

perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Dasar Hukum Cerai Gugat

- a. Hadis

Dari Ibnu Abbas bahwa isteri Tsabit bin Qais datang menghadap Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah! aku tidak mencela akhlaq dan agamanya Tsabit bin Qais, namun aku tidak ingin melakukan kekufuran di dalam Islam." Maka Rasulullah bersabda, "Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?" Jawabnya, "Ya" Maka Rasulullah bersabda (kepada Tsabit bin Qais), "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan sekali talaq." (Hadits riwayat al-Bukhari).

Menurut riwayat Ibnu Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Tsabit bin Qais itu jelek rupanya, sehingga isterinya berkata, "Kalau bukan karena aku takut kepada Allah, apabila ia masuk menemuiku tentu aku akan meludahi wajahnya!"

b. Ijmak Ulama

Mallik, Syafi'I dan sekelompok ulama' mengatakan bahawa seorang wanita dibolehkan melakukan *Khu.luk* dengan harta yang lebih banyak dari mahar yang diberikan oleh suami, jika pembangkangan datang dari dirinya, dan bisa juga dengan ukuran yang sama atau dengan ukuran yang lebih sedikit. dan menurut pendapat lain menyatakan bahawa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari yang telah dia berikan kepada istrinya, berdasarkan Zhahir Hadits Tsabit.²⁰

4. Rukun dan Syarat cerai

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya Talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun Talak ada empat, sebagai berikut.²¹

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak Talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka Talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan Talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh Talak yang

²⁰ Ibnu Rusyd, Takhrij: Ahmad Abu Al Majid, *Bidayatul Mujtahid 2terj. Tedi Sobandi, ...* 135

²¹ Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016), h. 165-166.

dijatuhkan terhadap istri orang lain. untuk sahnya Talak, bagi istri yang diTalak disyaratkan sebagai berikut :

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
2. Istri yang menjalani masa iddah Talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami yang dijatuhkan dan mengurangi hal Talak yang dimiliki oleh suami.
3. Kedudukan istri yang diTalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. *Sighat* Talak

Sighat Talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya menunjukkan Talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan Talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk Talak, bukan untuk maksud lain. Untuk sahnya Talak, suami menjatuhkan Talak disyaratkan sebagai berikut:²²

²² Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas",

1. Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan Talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau masuk akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2. Baligh

Tidak dipandang jatuh Talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa Talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti Talak dan mengetai akibatnya, Talaknya dipandang jatuh.

Sedangkan syarat diperbolehkannya cerai gugat sebagaimana yang dikatakan Ibnu Rusyd ialah:

- a. Syarat yang berhubungan dengan ukuran yang dibolehkan dalam khu.luk.
- b. Syarat yang berhubungan dengan sifat sesuatu yang dengannya Khu.luk dibolehkan.
- c. Syarat yang berhubungan dengan keadaan dibolehkan-nya Khu.luk

d. Syarat yang berhubungan dengan sifat yang dibolehkan bagi wanita untuk melakukannya atau para wali mereka yang tidak memiliki kekuasaanya.²³

5. Sebab-Sebab Perceraian

Berdasarkan pendapat Imam Malik, terdapat beberapa penyebab putusnya perkawinan, yakni *Talak*, *khu.luk*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'* dan *zhihar*, dan terdapat tambahan *li'an*, menurut Imam Syafi'i.²⁴ Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebab dibolehkannya perceraian karena alasan atau alasan-alasan.²⁵

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

²³ Ibnu Rusyd, Takhrij: Ahmad Abu Al Majid, *Bidayatul Mujtahid 2terj. Tedi Sobandi*, ...135

²⁴ Amieur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2018), 208.s

²⁵ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, 92

- e. sakah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik Talak
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

6. Macam-Macam Perceraian

Ibnu Rusyd Membagi Macam-Macam perceraian terbagi menjadi 5 yaitu:

- a. Thalak Ba'in dan Thalak Raj'i
- b. Thalak Sunni dan Thalak Bid'i
- c. Khu.luk
- d. Perbedaan antara Thalak dan Faskh (pembatalan)
- e. Takhyir (pemberian hak untuk memilih) dan tamlik (penyerahan hak Thalak).²⁶

b. PPKM Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini diumumkan oleh WHO (World Health Organization) pertama kali pada tanggal 11 Maret

²⁶ Ibnu Rusyd, Takhrij: Ahmad Abu Al Majid, *Bidayatul Mujtahid 2terj. Tedi Sobandi* ,...

2020. Kejadian Covid-19 juga dilaporkan kepada publik pertama kali tanggal 31 Januari 2020 di Wuhan, Propinsi Hubei, RRC.²⁷ Di Indonesia sendiri diumumkan terdampak virus oleh Presiden Joko Widodo tanggal 2 Maret 2020, sekaligus menyebutnya sebagai bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara khusus juga menyebutkan bahwa Covid-19 sebagai bencana non alam (non natural disaster) dengan skala cakupan nasional. Dibandingkan dengan kejadian pada tahun 2003, ketika kasus SARS terjadi berdampak pada melambatnya perekonomian Indonesia hingga 0,03 persen. Covid-19 yang reproduksi sebarannya lebih cepat dari SARS dan korban meninggal yang lebih tinggi dari SARS dan MERS.²⁸

Tanda dan gejala umum infeksi virus Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Menurut WHO (*World Health Organization*) Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulai adanya wabah di Kota Wuhan, pada bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang telah menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

c. Dampak Pandemi Covid-19

Virus corona adalah pandemi yang mudah menyebar kepada manusia dan berkaitan erat dengan sistem kekebalan tubuh manusia.

²⁷ Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online”, Jurnal Pengembangan Wiraswasta Vol. 22 No. 01 – Apr 2020, h. 22

²⁸ Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online”, Jurnal Pengembangan Wiraswasta Vol. 22 No. 01 – Apr 2020, h. 23

Kasus virus korona yang merupakan pandemi global menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat. Kehawatiran masyarakat semakin terasa melihat jumlah lonjakan pasien positif Covid-19 setiap harinya. Ini terjadi karena penyebarannya yang sangat cepat, apabila tidak menjaga kesehatan tubuh terutama menjaga sistem kekebalan tubuh maka mudah tertular virus ini.

Melihat tingkat persebaran virus Covid-19 yang cukup tinggi dan telah menjadi pandemi ini, mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Sejumlah kebijakan diambil oleh pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19. Beberapa diantaranya menutup taman bermain, tempat wisata, meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan melarang warga berkerumun atau disebut dengan social distancing. Social distancing diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi interaksi manusia dan menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar terhindar dari penyebaran.²⁹ Kebijakan social distancing ini mengharuskan orang-orang melakukan semua aktivitasnya dari rumah seperti bekerja, belajar, beribadah bahkan berkegiatan sosial. Sehingga pabrik, sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, pasar keuangan, kantor perusahaan, bisnis dan acara-acara yang dapat menimbulkan keramaian ditutup.

²⁹ Christina Purbawati, Lathifah Nurul Hidayah dan Markhamah, “Dampak Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Corona” Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Volume 4, Nomor 2, Agustus 2020, h. 157

Adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut, berdampak pada bidang perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami penurunan dari 5,4% menjadi 2,5%, dan bahkan bisa menjadi minus 0,4%. Krisis akibat Covid-19 terjadi secara simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh kelompok rentan, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani dan masyarakat miskin.³⁰

Eksternalitas ekonomi dari Covid-19 yang paling nyata terlihat saat ini adalah fenomena banyaknya karyawan yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan berbagai perusahaan yang mulai bangkrut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2020, total pekerja yang dirumahkan dan kena PHK selama masa pandemi Covid-19 ini telah mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan. Situasi tersebut secara otomatis berdampak pada aspek-aspek lain, terutama kepada pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha rumahmakan, dan usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada keramaian massa.³¹

Dampak yang terjadi pada sektor ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, antara lain :

³⁰ Robert Sinaga dan Melfrianti Romauli Purba, “Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur dan Buah Di Pasar Tradisional “Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan”, Jurnal Regionomic Vol.2 No. 02 Oktober 2020 p-ISSN: proses e-ISSN: 2685-6840, h. 38

³¹ Robert Sinaga dan Melfrianti Romauli Purba, “Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur dan Buah Di Pasar Tradisional “Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan”, Jurnal Regionomic Vol.2 No. 02 Oktober 2020 p-ISSN: proses e-ISSN: 2685-6840, h. 13

- a. Terjadinya PHK besar-besaran. Hasil data yang didapat yaitu $\geq 1,5$ juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja dirumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%.
- b. Terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020.
- c. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
- d. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% year-on-year (yoy) yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020.
- e. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan Januari-Maret 2020.
- f. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata.³²

Kebijakan Strategis Pemerintah selain menuntaskan Program Vaksinasi Covid 19 di Setiap Wilayah Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat dengan target menekan laju penularan Covid 19 tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid 19 di

³² Fakhrol Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol 4 Nomor (2), September 2020, h. 386

Wilayah Jawa dan Bali yang terdapat pada sektor bisnis yang dihentikan kegiatannya selama masa pandemik. Hal ini mulai diberlakukan sesuai dengan instruksi Mendagri dari tanggal 3 Juli - 20 Juli 2021 untuk dapat memutus mata rantai covid yang akan dilakukan di Jawa sampai Bali. Mengingat korban yang terus menunjukkan penambahan sedangkan fasilitas rumah sakit yang sudah sangat terbatas membuat masing-masing Kepala Pemerintah Provinsi untuk segera menyusun aturan dalam meresepin Instruksi Mendagri karena saat ini Indonesia dalam keadaan Darurat agar segera membuat kebijakan sebagai respon terhadap arahan yang diberikan.

2. Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Ibn' Ashur

1. Pengertian Maqasid Al-Shari'ah

Kata Maqāṣid merupakan bentuk plural dari kata maqṣad, yang terbentuk dari kata *qaṣada – yaqṣidu – qaṣdan – wa maqṣad*, yang secara etimologi berarti niat, maksud, atau tujuan.³³ Menurut al-Yubi, kata maqṣad memiliki beberapa pengertian, di antaranya: (1) pegangan, mendatangkan sesuatu; (2) jalan yang lurus; (3) keadilan, keseimbangan; (4) pecahan.³⁴ Adapun kata “al-syarī'ah” berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Secara istilah, al-syarī'ah mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya

³³ Ahmad warson munawwir, kamus al-munawwir, cet. 25, (yogyakarta: pustaka progressif, 2002), h. 1123

³⁴ Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud Al-yubi, *maqāṣid al-syarī'ah islāmiyyah wa 'alāqatuh bi al-adillah al-syar'yyah*, (saudi arabia: dar al-hijrah, 1998), h. 25-28

melalui Nabi Muhammad yang mencakup akidah, muamalah, dan akhlak.³⁵ Sementara secara terminologi (ma'nāiṣṭilāhiy) terdapat beberapa pengertian yang saling berdekatan maksudnya, yang semuanya bermuara kepada arti 'maksud dan tujuan di balik syariat demi kemaslahatan umat'. Beragam definisi yang diajukan para ahli ushul pada intinya berangkat dari satu titik yang sama, yaitu bahwa hukum itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia.³⁶

Gagasan tentang maqāṣid al-syarī'ah, sebagai sebuah nilai, prinsip, dan paradigma telah dikenal sejak permulaan Islam. Namun, secara konseptual, pemikiran tentang maqāṣid al-syarī'ah baru terkonstruksi secara sistematis oleh al-Syathibi melalui bukunya al-*Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, yang berarti Harmonisasi Asas-Asas Syariat. Atas jasanya itulah al-Syathibi digelari sebagai Bapak Perumus *maqāṣid al-syarī'ah* Pertama. Melalui karyanya itu, al-Syathibi mengembangkan teori al-maqāṣid dengan melakukan tiga transformasi penting.³⁷

1. transformasi al-maqāṣid dari sekadar al-maṣāliḥ al-mursalāḥ (maslahat-maslahat lepas) ke uṣūl al-dīn wa qawā'id al-syarī'ah wa kulliyāt almillah (asas-asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam).

³⁵ Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *kamus ilmu ushul fiqh*, cet i (jakarta: amzah, 2005), h. 196

³⁶ lihat misalnya. Muhammad roy purwanto dan johari, *perubahan fatwa hukum dalam pandangan ibn qayyim al-jauziyyah* (yogyakarta: universitas islam indonesia, 2018); muhammad Roy purwanto, pemikiran imam al-syafi'i dalam kitab *al-risalah tentang qiyas dan perkembangannya dalam ushul fiqh*, (yogyakarta: universitas islam indonesia, 2018)

³⁷ Jāser 'Audah, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka Press, 2018), h. 46-48

2. transformasi al-maqāṣid dari ‘hikmah di balik aturan’ kepada ‘dasar aturan’. Berdasarkan pemahaman ini al-Syathibi menarik kesimpulan bahwa aturan mana pun yang dibuat atas nama syariat tidak dapat melangkahi al-maqāṣid. Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan transformasi kedua ini, pengetahuan akan almaqāṣid adalah syarat utama bagi keahlian ijtihad pada segala tingkatan.
3. transformasi al-maqāṣid dari ‘ketidak tentuan’ menuju ‘keyakinan’; dari ḡanniy menuju qaṭ’iy. Yakni keyakinan akan hasil proses induksi yang dilakukannya terhadap ayat-ayat Alquran untuk menarik kesimpulan tentang almaqāṣid.

Sementara Ibnu ‘Asyur, melalui bukunya *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, mengelaborasi al-maqāṣid lebih holistik lagi dengan mengembangkan dan menyempurnakan konsep maqāṣid al-syarī’ahnya al-Syathibi. Bahkan, Ibnu ‘Asyur telah mengindependensikan maqāṣid al-syarī’ah sebagai disiplin ilmu tersendiri. Karenanya, Ibnu ‘Asyur dijuluki “guru kedua” (al-mu’allim al-ṣanī) setelah al-Syathibi sebagai “guru pertama”.³⁸ Ibnu ‘Asyur telah berhasil mengembangkan teori maqāṣid al-syarī’ah yang sebelumnya hanya berkuat pada kajian kulliyah (teks-teks suci yang berkenaan dengan pokok-pokok agama) dan juz’iyyah (teks-teks suci yang berkenaan dengan detail-detail agama) menjadi lebih luas, yakni dengan melebarkan studi maqāṣid al-syarī’ah ke dalam maqāṣid al-syarī’ah al-khāṣṣah tentang muamalat

³⁸ Hafidz, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Dari Jurassic Park Menuju Superioritas Ekonomi Islam). (Yogyakarta: PPs. UIN Suka Yogyakarta, 2007), h. 4

yang di dalamnya mengupas berbagai isu maqāṣid al-syarī'ah, misalnya maqāṣid al-syarī'ah hukum keluarga, maqāṣid al-syarī'ah penggunaan harta, maqāṣid al-syarī'ah hukum perundang-undangan dan kesaksian, dan sebagainya.³⁹

2. Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Ibn' Ashur

Ibnu 'Asyur⁴⁰ membagi maqāṣid menjadi dua bagian: maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah dan maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah.

1. Maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah adalah sasaran dan tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah system yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak antarmanusia, dan melaksanakan syariat sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.
2. Maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah adalah tujuan syariat yang khusus, yakni tentang muamalat, yang di dalamnya mengupas berbagai isu maqāṣid al-syarī'ah, misalnya maqāṣid al-syarī'ah hukum keluarga, maqāṣid al-syarī'ah penggunaan harta, maqāṣid al-syarī'ah hukum perundang-undangan dan kesaksian, dan sebagainya.⁴¹ Maqasid al-khassah ini mengidentifikasi perbedaan Talak baik ada yang timbul dari inisiatif suami dan adapula dari inisiatif istri, jika itu dari suami

³⁹ Siti Muhtamiroh, "Muhammad Thahir bin 'Asyur dan Pemikirannya tentang *Maqashid al-Syari'ah*", Jurnal at-Taqaddum, Vol. 5, No. 2, (Novembr 2018), UIN Walisongo Semarang, h. 270

⁴⁰ Siti Muhtamiroh, "Muhammad Thahir bin 'Asyur dan Pemikirannya tentang *Maqashid al-Syari'ah*", Jurnal at-Taqaddum, Vol. 5, No. 2, (Novembr 2018), UIN Walisongo Semarang, h. 271-272

⁴¹ Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dar alNafais, 2001), hal. 15

maka tidak adanya *'iwad* dalam pelaksanaannya. Namun jika Talak itu atas permintaan dari istri maka dikenakan baginya *'iwad*. Oleh karena itu Ontologinya Talak tersebut inisiatif suami maupun istri. Tapi secara epistemologis cara terjadinya berbeda, sebab Talak yang dilakukan dari suami bisa jatuhnya Talak satu maupun tiga, dan jika Talak yang diminta oleh istri itu mengarah pada *khul'* atau *fasakh*, oleh karena itu, terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan antara keduanya, jadi ontologi khulu menjadi dualisme antara Talak raj'i atau *fasakh*.⁴²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Ibnu 'Asyur Membagi Maqāsid menjadi dua, yang mana dalam hal ini peneliti membahas secara mendalam tentang Maqāsid *al-syarī'ah al-khāṣṣah* yang membahas hukum keluarga terkhusus kepada cerai gugat. Dalam konteks pemikiran Imam Thahir bin 'Ashur, sebagaimana dikutip David Wildan, maqasid alshari'ah mempunyai mekanisme penetapannya sendiri. Sehingga pemikiran yang dimunculkan bukan sekadar wacana bebas dan tidak berdasar pada metodologi berfikir yang kuat. Imam Thahir bin 'Ashur membuat mekanisme penetapan yang tidak mengabaikan tradisi keilmuan salaf di satu sisi, dan kondisi kontemporer di sisi lain.

⁴² Nurhadi, *Maqashid Syaria'ah Khul' Dalam Hukum Pernikahan*, Jurnal Diskursus Islam Volume 7 Nomor 2, Agustus 2019, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau

Untuk menentukan suatu nilai layak diplot sebagai maqashid, Imam Thahir bin ‘Ashur menawarkan beberapa metode:⁴³

1. Melalui mekanisme induktif pada cara kerja syariat. Dalam hal ini hukum-hukum dasar yang diketahui alasan hukumnya melalui mekanisme masalik al-‘illah. Yaitu metode yang digunakan untuk mencari sifat atau ‘illat dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Dalam penelitian ini akan menggali alasan-alasan cerai gugat akibat PPKM Covid-19.
2. Dikemukakan Imam Thahir bin ‘Ashur adalah melalui petunjuk tekstual al-Quran. Sehingga kemungkinan adanya dalalah lain yang dipahami dari dhahir ayat sangat kecil. Kapastian maqashid yang dihasilkan dengan cara ini dapat didasarkan pada dua pertimbangan penting. 1) semua ayat al-Qur’an bersifat qath’iy al-tsubût karena semua lafadznya mutawatir. 2), karena dalâlatnya yang bersifat zhanniy, maka ketika terdapat kejelasan dalâlat yang menafikan kemungkinan-kemungkinan lain, menyebabkan nash tersebut menjadi lebih kuat. Ketika keduanya terdapat dalam suatu nash, maka nash tersebut bisa dijadikan maqâshid al-shari‘ah yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antar fuqahâ’.

⁴³ David Wildan, *Talak Bid’i Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqashid Shari’ah Thahir Bin ‘Ashur*, Journal of Islamic Law and Family Studies Vol. 3, No. 2, 2020 UIN Walisongo Semarang, Indonesia.

3. Maqashid shari'ah dapat melalui petunjuk sunnah mutawatirah. Maqasid yang diperoleh dari dalil-dalil sunnah yang mutawatir baik secara ma'nawiy dan 'amaliy .

Dalam pandangan Ibnu 'Asyur, setiap syariat yang diturunkan dan dititahkan Allah kepada manusia pastilah tidak hampa dari tujuan dan hikmah mulia. Ia mendasarkan pandangannya ini kepada sumber legalistik, firman Allah Swt, di antara surah al-Dukhān [44]: 38-39 *“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”*

Ada beberapa pandangan Ibnu 'Asyur terkait maqāsid al-syarī'ah yang berbeda dari para pendahulunya.

Pertama, Ibnu 'Asyur memandang penting terwujudnya independensi maqāsid al-syarī'ah sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Bagi Ibnu 'Asyur, pembaruan terhadap ilmu ushul fikih (tajdīd uṣūl al-fiqh) sangat penting dilakukan. Namun, pembaruan tersebut berangkat dengan cara melakukan pemilahan antara dalil-dalil yang qat'iy (absolut) dengan dalil-dalil yang ḡanniy (relatif); dan pengelompokan dalil-dalil yang disepakati seluruh ulama dengan dalil-dalil yang mengandung perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Untuk mewujudkan hal ini, Ibnu 'Asyur menilai perlunya maqāsid al-syarī'ah

dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Di sisi lain, beliau memandang bahwa ilmu ushul tetap dalam kondisinya yang ada, sementara ilmu maqāṣid al-syarī'ah berperan sebagai landasan filosofis dari proses penggalan hukum yang merupakan ranah objek kajian ilmu ushul fikih.⁴⁴

Bahkan, menurut Ibnu 'Asyur, ushul fikih harus ditinggalkan karena hanya akan mengakibatkan perdebatan-perbedaan dalam masalah-masalah furū' (fikih).⁴⁵

Kedua, korelasi “*al-ḥiṭrah*” (naruli beragama), “*al-samāḥah*” (toleransi), “*al-musāwah*” (*egaliter*), dan “*al-ḥurriyah*” (kemerdekaan bertindak) dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah.

Dalam pandangan Imam Ibnu 'Asyur, sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh manusia itu sesungguhnya sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam pandangannya, ada 4 hal yang memperkuat maqāṣid al-syarī'ah, yaitu:

a. *Al-ḥiṭrah*,

Al-ḥiṭrah, artinya bahwa ajaran Islam atau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter asasi manusia itu sendiri. Begitu juga, dalam pandangan Ibnu 'Asyur, *ḥiṭrah* adalah sifat dasar manusia (*al-khilqah*) dalam artian sebuah

⁴⁴ Irham Sya'roni MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM NALAR ILMIAH THAHIR IBNU 'ASYUR, <https://despace.uui.ac.id>, h. 165

⁴⁵ Irham Sya'roni MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM NALAR ILMIAH THAHIR IBNU 'ASYUR, <https://despace.uui.ac.id>, h. 166

sistem tertentu (*al-nizām*) yang telah Allah swt tanamkan atau ciptakan pada setiap ciptaannya, baik bersifat lahiriah (yang terlihat) maupun batiniah (tidak terlihat). Ibnu‘ Asyur mendasari pandangannya ini dengan firman Allah swt surat (al-Rum ayat: 30)

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Ibnu ‘Asyur membagi fitrah ke dalam dua macam, yaitu “fitrah ‘aqliyyah” (akal jernih) dan “fitrah nafsiyyah”. Dengan fitrah yang pertama, manusia bisa merasakan adanya zat yang patut diimani sertamenyadari urgensi aturan atau syariat untuk mengatur kehidupan manusia.⁴⁶ Sementara fitrah yang kedua adalah naluri dan keinginan yang diciptakan Allah kepada manusia untuk memenuhi keinginan-keinginan secara baik dan terarah. Contohnya, naluri atau fitrah ingin menikah, berinteraksi dengan sesama, dan sebagainya.⁴⁷

b. *Al-Samāḥah* (toleransi).

Al-Samāḥah (toleransi), dengan terjemahan yang lebih bebas, *al-Samāḥah* dapat diartikan sebagai sikap

⁴⁶ Irham Sya’roni MAQĀSID AL-SYARĪ’AH DALAM NALAR ILMIAH THAHIR IBNU ‘ASYUR, <https://despace.uui.ac.id>, h. 259

⁴⁷ Irham Sya’roni MAQĀSID AL-SYARĪ’AH DALAM NALAR ILMIAH THAHIR IBNU ‘ASYUR, <https://despace.uui.ac.id>, h. 261-262

saling menghargai. Ini adalah sifat yang berada antara perilaku kelewat batas (*al-ifrāt*) dan perilaku terlalu mengganggakan sebuah persoalan. Sikap toleransi ini menjadi pengikat tegaknya makna al-*fiṭrah*. Selain itu, toleransi merupakan karakter mendasar dari umat Muhammad dan menjadi bagian penting dari sifat-sifat yang mulia karena di dalamnya terhimpun sifat-sifat lain, seperti adil dan proposional dalam bersikap. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah (al-Baqarah ayat 143)

“dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil”. Banyak lagi dalil al-*Qur’an* maupun *sunnah* yang menekankan toleransi ini.

c. *Al-Musāwah (egalitar).*

Islam memandang bahwa semua manusia di hadapan hukum-hukum syar’i diberlakukan secara sama. Bagi Ibnu ‘Asyur, al-musāwah sangat penting diterapkan terutama terhadap lima prinsip dasar yang menjadi tujuan syariat Islam (al-*ḍarūriyyāt alkhamsah*), yaitu ḥifzu al-dīn (menjaga agama), ḥifzu al-nafs (menjaga jiwa), ḥifzu al-‘aql (menjaga akal), ḥifzu al-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifzu al-māl (menjaga harta). Dalam hal ini Ibnu ‘Asyur berpijak pada firman Allah surah (al-Nisa ayat 135.)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena

Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

d. *Al-Hurriyah* (kebebasan).

Menurut Ibnu ‘Asyur, ketika seseorang diberlakukan sama secara hukum dari segala bentuk perbuatannya maka di situlah ditemukan apa yang disebut dengan al-ḥurriyah (kemerdekaan).⁴⁸ Dalam bahasa Arab, al-ḥurriyah memiliki dua arti, (1) al-ḥurriyah sebagai lawan dari perbudakan (al-‘ubūdiyyah); (2) al-ḥurriyah yang berarti seseorang melakukan suatu hal memang atas dasar pilihannya. Walaupun tentunya kebebasan di dalam Islam tidaklah bersifat mutlak sebagaimana didengung-dengungkan oleh kalangan Barat.⁴⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penulis merasa bahwa sangatlah berguna penelitian terdahulu ini, sebagai acuan gambaran yang akan ditulis oleh peneliti dan menentukan adanya

⁴⁸ Irham Sya’roni MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM NALAR ILMIAH THAHIR IBNU ‘ASYUR, <https://despace.uui.ac.id>, h. 390

⁴⁹ Irham Sya’roni MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM NALAR ILMIAH THAHIR IBNU ‘ASYUR, <https://despace.uui.ac.id>, h. 392

perbedaan ataupun persamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga nantinya tidak mengakibatkan pengulangan dalam penelitian ataupun plagiasi.

Penulis akan mengkaji masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta di Pengadilan Agama Kota Kediri Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Thahir Ibn' Ashur, agar tujuannya nanti pembahasan dalam penelitian ini fokus pada pokok kajian, maka daripada itu peneliti dilengkapi dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

Gambar I.I Penelitian Terdahulu


NO	Nama & Tahun Penelitian	Judul & Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ratu Bilqis, 2021	Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri	Penelitian ini memiliki persamaan membahas tentang Cerai Gugat pada masa Pandemi Covid-19	Perbedaan dari Penelitian ini adalah Menganalisis suatu perkara yang disebabkan Oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

		Syarif Hidayatullah Jakarta.		
2	Nela Firdayati, 2021	analisis perceraian di masa pandemi covid-19 (studi di pengadilan agama kelas 1 a jambi) fakultas syari'ah Universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi	Memiliki Persamaan Membahas tentang Analisis Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19	Perbedaan dari Penelitian ini adalah Menganalisis suatu Perkara di pengadilan agama dan bukan Prespektif Maqasid
3	Yusep Saepuloh, 2019	Analisis Maqa'sid Asy Syari'ah Terhadap Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Se-Kota Yogyakarta Tentang Penetapan Awal Masa 'Iddah Janda Yang Cerai Gugat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Memiliki Persamaan Membahas tentang Cerai Gugat	Perbedaan dari Penelitian ini adalah Mnggunakan Jenis Penelitian Lapangan (Field Research)

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menggambarkan alur pikir peneliti. Yang dimaksud yaitu menyusun pemecahan masalah terhadap jawaban pertanyaan berdasarkan penelitian mengenai, Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta di Pengadilan Agama Kota Kediri Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Thahir Ibn' Ashur.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono pendekatan kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena populasinya belum lama, dinamakan metode *Pospositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *pospositivisme*.⁵⁰ Dengan melakukan penelitian kualitatif, penulis dapat menguraikan hasil penelitian secara mendetail dan mendalam mengenai fakta dan data dari hasil temuan di lapangan yang kemudian melakukan analisis secara kepustakaan agar dapat mengetahui faktor signifikan yang menjadi penyebab perceraian pada masa Covid-19 dan sebelum masa pandemi Covid-19

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan oleh penulis ialah Studi Pustaka (*Library Research*)), yakni penelitian yang menjadikan dokumen kepustakaan sebagai sumber data utama dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan kemudian menguji suatu ilmu pengetahuan.⁵¹ Studi kepustakaan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan secara umum ketentuan-ketentuan cerai gugat

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 7

⁵¹ Abdul Khalimi, "WASIAT WAJIBAH SEBAGAI JATAH WARIS ANAK KANDUNG BEDA AGAMA (Tinjauan Maqasid al-Shari'ah atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015)", Skripsi, (Mojokerto: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2020), h. 42

ditinjau Maqasid As-Syariah perspektif Muhammad Ibnu Asyur.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri Kelas IB. Adapun pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini ialah dikarenakan Pengadilan Agama Kota Kediri menyelesaikan perkara perceraian dengan gugatan mencapai 4.500 hingga 5.000 gugatan perkara setiap tahunnya.⁵² Tingginya angka perceraian setiap tahunnya merupakan fenomena yang menyedihkan. Mengingat sebuah pernikahan yang seharusnya menjadi sarana ibadah dan menggapai tersebut, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri yang beralamat di Jl. Basuki Rahmad No.15, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 65146, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian *Library Research* (Studi Kepustakaan) ini dilaksanakan lebih kurang selama 2 Bulan.

C. Objek Penelitian

Sugiyono mengatakan bahwa objek penelitian adalah objek yang memiliki sifat atau atribut dari seseorang ataupun benda, dimana objek tersebut ada karena ditentukan oleh peneliti, yang bertujuan untuk mencari jawaban dan dari jawaban tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengambil kesimpulan dan untuk mendapatkan kesimpulan dan menemukan data yang

⁵² Wawancara, Drs. Munasik, M.H. Tanggal 24 Agustus 2021

objektif maka dibutuhkan data yang *reliable*, objektif dan valid. Adapun objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah objek penelitian sekunder, dimana bahan atau objek yang digunakan untuk memperoleh penghasilan data dengan mengambil referensi dari dokumen-dokumen, buku teks yang sifatnya mengandung unsur objek. Baik itu sumber yang ada kaitannya dengan masalah utama penelitian ataupun berupa buku referensi yang dapat membantu memperkaya peneliti dalam mengembangkan metodologi ataupun teoritis.

D. Data Dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap objek yang diteliti, meliputi, Data sekunder dari penelitian ini seperti: buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan Berita yang secara langsung ataupun tidak langsung ada kaitannya dengan Cerai Gugat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian deskriptif merupakan prosedur yang sistematis dan terstruktur dalam rangka mendapatkan dan mengolah data yang diperlukan. Prosedur pengumpulan data harus dilakukan secara tepat agar dapat mencapai tujuan pengumpulan data, yakni memperoleh data yang sesuai dengan standar dan norma penelitian yang telah ditetapkan. Adapun prosedur pengumpulan data terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data untuk pengamatan terhadap suatu objek untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Model observasi yang dilakukan penulis adalah Observasi Berperanserta. Dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁵³

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode untuk menghimpun data dengan cara mengutip hasil bacaan dari buku ataupun dokumen yang dipandang relevan dengan topik pembahasan. Dokumen yang dimaksud termasuk tulisan, gambar, ataupun karya dari seseorang.⁵⁴ Data yang relevan untuk penelitian ini berupa data perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tingkat perceraian beserta faktor penyebab terjadinya perceraian.

F. Analisis Data

Merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif yakni analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk memahami

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, cv, 2015), h. 235

⁵⁴ Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), h. 231

fakta-fakta atau gejala yang benar -benar terjadi dan akhirnya diambil kesimpulan.⁵⁵ Metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan penyimpulan yang bersifat umum.

Metode ini digunakan dalam memperoleh gambaran utuh tentang dasar hukum, pertimbangan hakim diperbolehkannya cerai gugat yang diakibatkan PPKM pada pandemi covid-19 kemudian Disesuaikan dengan maqosid perspektif Muhammad Thahir ibn ashur.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁵⁶ Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dengan subjek penelitian serta pengamatan (observasi), kemudian dibaca, dipelajari dan dilakukan penelaahan terhadap data tersebut.⁵⁷

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: reduksi data, sajian data, dan menyimpulkan data.

1. Reduksi data adalah memfokuskan dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi yang bermakna.

⁵⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 229

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 103

⁵⁷ Indah Ria Sulistyarini, *Wawancara: Sebuah Metode Efektif untuk Memahami Perilaku Manusia*, (Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2019), h. 261

2. Sajian data adalah mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, matrik, atau bentuk lainnya
3. Menyimpulkan data adalah mengambil intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian luas.⁵⁸



⁵⁸ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), h. 53

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kota Kediri

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri

Kota Kediri adalah satu kota yang ada di Jawa Timur yang letak geografisnya berada di 1110 05'-1120 03' BT dan 70 45'-70 55' LS, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri

Sebelah Timur ; Kecamatan Wates dan Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri

Sebelah Selatan :Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri

Sebelah Barat :Kecamatan Grogol dan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri

Kota Kediri mulanya menjadi bagian dari kabupaten Kediri, namun sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 14 Agustus 1950, Kota Kediri resmi menjadi pemerintah kota kedri yang terlepas dari pemerintah kabupaten Kediri

Kota Kediri yang luas wilayahnya 63,40 km² berada pada ketinggian 67 m diatas permukaan air laut, terdiri dari 3 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto.

Seiring dengan sejarah perjalanan kota Kediri. Pengadilan Agama Kediri juga mengalami perubahan-perubahan, baik dari nama, wilayah hukum dan kantornya. Pengadilan Agama Kediri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, tanggal 14 Januari 1951 yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kabupaten Kediri dan kota Kediri. Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri, tepatnya di kelurahan kampung dalam, Kecamatan kota, kota Kediri yang menempati bekas rumah bupati Kediri, selanjutnya Pengadilan Agama Kediri berpindah tempat dan menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri yang kemudian pindah lagi dan menempati gedung bekas Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri menempati gedung sendiri yang terletak di jalan Sekartaji, desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

2. Profil Pengadilan Agama Kota Kediri

b. Nama :Pengadilan Agama Kota Kediri

c. Alamat :Jl.Dr.Sahardjo No.20 Mojoroto

Kota Kediri

Kode Pos: 64116

No.Tlp.(0354) 683819

Faximile: (0354) 683819

d. Dasar Pembentukan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Tentang pembentukan Daerah-Daerah kota besar dalam lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam daerah istimewa Yogyakarta, tanggal 14 Agustus 1950, kota Kediri resmi menjadi pemerintah kota Kediri yang terlepas dari pemerintah kabupaten Kediri.

e. Wilayah Hukum

1. Kecamatan :3
2. Desa Kelurahan :46
3. Batas Wilayah :Sebelah Utara Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Sebelah Timur Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Sebelah Selatan Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Sebelah Barat Kecamatan Grogol dan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
4. Letak Geografis : 1110 05' -1120 03' BT dan 70 45' -70 55' LS

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Kediri

a. Visi

“Mewujudkan Pengadilan Agama Kediri yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

b. Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pekayan Hukum yang pasti,Transparan dan akuntabel
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara
3. Mewujudkan akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggirkan
4. Mewujudkan kepatuhan putusan pengadilan

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri

- a. Ketua Drs. :H. Masngaril Kirom, S.H, M.HES
- b. Wakil Ketua :Marwan Wahdin, S.H.I
- c. Sekretaris :Nafis Machfiiyah, S.Ag., M.H
- d. Bendahara :Anissa Nur Zamzamah, S.H
- e. Panitera :H. Hadiyatullah, S.H.,M.H
- f. Panitera Pengganti :Nur Fitriani, S.H
Supri Akhwan, S.H
- g. Panmud Gugatan :Edward Firmansyah, S.H
- h. Panmud Hukum :Mun Farida, S.H., M.H
- i. Panmud Permohonan :Mefthakul Huda, S.Ag.,M.H
- j. Hakim :Hj. Aslamiah, S.ag.,M.H
Mulyadi, S.Ag
Harun JP, S.ag. M.H.I
- k. Kasubbag Kepegawaian Ortala :Moch. Ali, S.H, M.H
- l. Kasubbag Umum dan Keuangan :Silvi Ritmadhanti Ziyanna, S.E

- m. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur :Irawati Tirta Handayani, S.E
- n. Pengadministrasian Register Perkara :Lia Ditah Tarakanita. A.md
- o. Pranata Komputer :Moch. Ansori. S.Kom

5. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Kediri

a. Kedudukan Pengadilan Agama Kota Kediri

UUD 1945 pasal 24 ayat (2) menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 2 Menyatakan:

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang Beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut Menyatakan:

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Agama
2. Pengadilan Tinggi Agama

3. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

b. Tugas pokok Pengadilan Agama Kota Kediri

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang Beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

c. Fungsi Pengadilan Agama Kota Kediri

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama
4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum islam pada Instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana di atur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya

B. Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta Di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam pada hakikatnya telah memberikan batasan-batasan dan mempersulit terjadinya perceraian, yaitu harus disertai dengan cukup alasan dan bukti, serta harus melalui Pengadilan. Baik pengadilan agama maupun pengadilan Negeri.

Pada masa pandemi Covid-19 sebagai peristiwa global menimbulkan dampak yang juga bersifat global. Tidak hanya dalam arti

aspek geografis tetapi juga terhadap kehidupan dalam berbagai praksinya. Kenyataan ini mengakibatkan hampir setiap Negara di dunia mengalami terjadinya probleatika dalam berbagai bidang seperti kesehatan, politik, budaya, social, dan tentu saja tanpa terkecuali aspek ekonomi. Pada situasi dunia saat ini, pandemic Covid-19 menyebabkan terjadinya *shock* (guncangan) ekonomi, yang mempengaruhi variable ekonomi makro lainnya sehingga berdampak pada instabilitas ekonomi di berbagai Negara.⁵⁹ Seperti efek domino, situasi ekonomi seperti ini kemudian berdampak pula kepada terjadinya instabilitas-instabilitas tertentu dalam suatu kehidupan rumah tangga. Akhirnya, pintu perceraian semakin menganga dan potensial untuk terjadi.

Selama pandemi Covid 19, terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, suami istri yang melakukan pendaftaran perceraian yang awalnya pada priode April dan Mei 2020 berjumlah 20 ribu kasus. pada periode berikutnya, yaitu priode Juni dan Juli 2020 mengalami peningkatan menjadi 57 ribu kasus.⁶⁰ Peningkatan tersebut dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah persoalan ekonomi. Pandemi Covid-19 telah berdampak kepada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukkan maupun pengeluaran. Sehingga, tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya.

⁵⁹ Rusandi, dkk., "Dampak Covid-19 terhadap stabilitas Ekonomi Dunis (studi 14 Negara Berdampak paling parah)." *Jurnal kajian Ekonomi dan Kebijakan publik*, Vol.5 No.2 Juli 2020, h.174

⁶⁰ Wijayanti, U. 2020. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas* (Semarang, Jawa Tengah). *Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14(1), h. 14-26

Berbagai peristiwa krusial terjadi yang kemudian berdampak kepada kondisi ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga. Kebijakan *lockdown*, Misalnya, membuat masyarakat menjadi terbatas bahkan sampai tidak bisa bekerja sama sekali. Karena sepi kemudian banyak usaha yang tutup, baik sementara bahkan bisa jadi selama-lamanya. Terjadinya PHK dalam skala besar karena perusahaan sudah tidak mampu lagi menanggung biaya operasional. Selain mengalami gangguan dalam hal berpendapat masyarakat juga semakin terpuruk karena naiknya harga dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga yang tadinya baik-baik saja kini terguncang karena salah satu pilarnya sedang terganggu dan tidak sedikit yang kemudian berlanjut kepada terjadinya perceraian.

Berbagai persoalan yang menerpa dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal yang biasa, tergantung bagaimana pasangan suami istri dapat mengatasi suatu masalah dengan baik tanpa harus melalui jalan perceraian. Bagi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga akan semakin memperkuat ketahanan keluarga begitupun sebaliknya. salah satu faktor terjadinya perceraian adalah ekonomi menjadi alasan utama istri untuk bercerai dengan suaminya. Hasil ini menguatkan temuan BPS (2019), bahwa ekonomi merupakan faktor terbanyak kedua yang membuat istri memilih berpisah (120.732 kasus) setelah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Apalagi faktor eksternal dengan adanya pandemi Covid 19 membuat banyak pekerja yang di PHK

secara mendadak, sehingga keuangan menjadi tidak stabil. Faktor ekonomi dapat memengaruhi hubungan sosial (Johnson, 1994).⁶¹

Selama pandemi Covid 19 penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi.⁶² Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), social distancing, dan lain sebagainya.

Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah, seperti kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Ada yang menyikapinya dengan positif, namun ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik.⁶³ Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Banyak suami yang di PHK pada masa pandemi yang berakibat pada ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga, sehingga suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan tidak mampu memenuhi

⁶¹ Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol. 2 No.1 April 2021 Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjajaran

⁶² Trisanto, A. 2020. *Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial* (Universitas Andalas, Sumatera Barat). *Sosio Informa* 6(3):292-304

⁶³ Wijayanti, U. 2020. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas*,...

kebutuhan hidupnya, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian.⁶⁴

Angka perceraian di Indonesia meningkat akibat kesulitan ekonomi yaitu sebesar 5 persen. Akibat pandemi covid 19, perubahan ekonomi yang terjadi tidak mampu diterima oleh semua keluarga.⁶⁵ Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat dan secara tiba-tiba seperti pandemi ini. Akhirnya kerap terjadi konflik, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin dihargai dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. Diantara pasangan suami dan istri, ego dan pengakuan tinggi kadang sulit untuk dibendung.⁶⁶

C. Tinjauan Maqasid A-Shari'ah Muhammad Ibn' Ashur Terhadap Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta Di Pengadilan Agama Kota Kediri

Apabila kita lihat teori Ibnu' 'Asyur sebagaimana yang telah peneliti sebutkan pada bab sebelumnya, bahwa dimasa pandemi Covid-19 yang lebih terkhusus faktor ekonomi perceraian diperbolehkan dengan alasan bahwa setiap hukum syariah yang diberlakukan kepada manusia seluruhnya ditujukan untuk mencapai tujuan dari pembuat hukum.

⁶⁴ Bakhtiar, Y. 2020. *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menjadi Alasan Perceraian di Masa Pandemi COVID-19* (Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat). Legitimasi 9(2):281-29

⁶⁵ Fauziah, A., Fauzi, A., dkk. 2020. *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19* (IAIN, Surakarta). Islamic Law 4(2):181-192

⁶⁶ Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian,*

termasuk mengenai perceraian, digunakan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan dalam tatanan hidup dan tidak ada unsur sia-sia. Oleh karena itu, Ibnu Asyur memandang hukum bersifat *qasdiyyah*, yaitu dilandasi pada illat hukum.

Adapun alasan hukum (illat) yang dibenarkan dalam perceraian termuat dalam pasal 19 peraturan pelaksanaan Undang-Undang perkawinan, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembukan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Apabila kita lihat dari point ke-6 maka Illat atau alasan tersebut selaras dengan teori Muhham Thahir Ibn' 'Asyur. Tentunya, beberapa

alasan tersebut menjadi ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat untuk terjadinya perceraian, hal itu digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan perkaawinan selama dapat dilangsungkan kembali tanpa harus perceraian. Di sisi lain, alasan hukum tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan baik bagi suami-istri maupun keluarga yang terdampak seperti anak.

Sesuai Dengan Firman Allah SWT. QS. al-Rum [30]: 21, Merupakan peristiwa di mana terjadi penurunan kualitas sakinah dalam suatu hubungan perkawinan. Penurunan itu terjadi disebabkan adanya gangguan pada salah satu unsur pembentuknya, yaitu aspek mawaddah. Dalam hal ini faktor ekonomi termasuk dalam kategorinya. Idealnya, rumah tangga akan baik-baik saja ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Dengan begitu, segala kebutuhan menjadi terpenuhi dan aneka dampak problem ekonomi tidak perlu terjadi. Namun faktanya, pandemi Covid-19 dengan berbagai dampaknya telah menginfeksi paru-paru ekonomi mereka sehingga sulit untuk bernafas.

Hal ini wajar terjadi, terutama dalam konteks pernikahan dikenal istilah al-ba'ah yang biasa dipahami dalam dua makna, yaitu kemampuan finansial dan kemampuan biologis untuk hubungan intim. Namun, al-Anbary menjelaskan bahwa makna asal dari kata al-ba'ah itu sendiri adalah tempat onta ketika beristirahat. Pada perkembangannya, makna denotatif ini dipakai untuk makna *manzil* (rumah) secara konotatif. Makna terakhir ini mengalami perkembangan lagi yaitu jima' (hubungan

intim).⁶⁷ Dengan demikian terlihat bahwa makna dasar dari istilah al-ba'ah tersebut berkaitan dengan aspek finansial dari hubungan perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan pemaknaan *al-Anbary* tentang *al-ba'ah* di atas, dapat dipahami bahwa seolah-olah maksud Nabi Saw dalam hadis ini ingin mengatakan bahwa siapa saja dari pemuda (sudah memiliki dorongan biologis) yang sudah memiliki kemampuan finansial/ekonomi segeralah menikah. Tapi bagi yang belum mampu, terpaksa bersabar terhadap dorongan seksualnya itu dengan memperbanyak puasa. Dengan demikian, jelaslah pentingnya faktor ekonomi dalam suatu perkawinan atau kehidupan rumah tangga. Maka, wajar jika keberpasangan (*azwaja*) akan mengalami guncangan ketika kondisi ekonomi sebagai salah satu bagian dari *Sakinah, Mawaddah, warahmah*. sedang terganggu sebagai dampak pandemik Covid-19 ini.

Berdasarkan hal ini, Ibnu Asyur menyatakan sebagai sebuah keseimbangan dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan, hanya saja kemafsadatan tersebut benar-benar realistis dan lebih besar dari pada kemaslahatannya dengan melihat kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan kuatnya mengenai kemafsadatan tersebut.⁶⁸ Demikisn ini, dapat dilihat faktor pemicu perceraian semakin

⁶⁷ Muhyi' al-Din ibn Syarf al-Nawawy, *Kitab al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab li al-Syairazy* (Jeddah: Maktabat al-Irsyad, t.th), Juz 17, h. 201

⁶⁸ Ibnu Ashu, *Maqasid-syari'ah al-Islamiyyah*, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, h. 337

beragam, bahkan perceraian tidak hanya sebuah permasalahan, namun telah direncanakan oleh sebagian orang.

Dalam pandangan Ibn Asyhur dalam perceraian ditunjukkan dengan memaknai syariat islam hakikat yang dapat dipahami akan sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga realita perceraian meningkat karena dikembalikan pada pemaknaan al-Quran dan hadits secara komprehensif melalui pertimbangan konsekuensi perceraian dan penetapan serta penegasan tata cara ini untuk meminimalisir perceraian dan tindakan perceraian yang sewenang-wenang. Sehingga Syariat islam yang terkandung dalam al-Quran dan hadits tentang perceraian tidak lagi ambigu atau tidak jelas, melainkan diterapkan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan (*al-maqam*) dan redaksi hadits yang syarat dengan interpretasi tertentu (*siyaq*), seluruhnya diterapkan berdasarkan sumber *maqasid al-syariah* berupa fitrah manusia dalam melaksanakan perintah agama dalam perkawinan agar dibangun sebaik mungkin.

1. Toleransi yaitu menghargai pendapat suami dan istri selama membangun rumah tangga bahkan jika perceraian, agar suami dapat menerima atas permintaan Istri atau sebaliknya.
2. Adapun yang harus diperhatikan jika perceraian benar terjadi yaitu mengenai hak dan kewajiban suami-istri dan keluarganya.
3. Kebebasan untuk menyampaikan perceraian atau cerai gugat setelah melalui pertimbangan kuat antara suami dan istri.

Bagi Ibnu ‘Asyur, al-musāwah sangat penting diterapkan terutama terhadap lima prinsip dasar yang menjadi tujuan syariat Islam (al-ḍarūriyyāt alkhamsah), yaitu ḥifzu al-dīn (menjaga agama), ḥifzu al-nafs (menjaga jiwa), ḥifzu al-‘aql (menjaga akal), ḥifzu al-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifzu al-māl (menjaga harta).

Menurut peneliti Ibn Asyur memiliki teori *maqosid al-syariah* mengenai ekonomi dan harta yang bilamana dikorelasikan dengan penelitian ini maka saling berkesinambungan, dimana cerai gugat di masa covid-19 tidak menjadi permasalahan apalagi dengan alasan ekonomi bisa menimbulkan perselisihan dikarenakan keuangan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

COVID-19 menyumbangkan angka perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Saat awal penerapan pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus, namun pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus. Demi memutuskan rantai penularan covid-19 pemerintah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kebijakan PPKM tersebut memang tidak memiliki pengaruh apapun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun sangat berpengaruh bagi wiraswasta. Dari data diatas dapat dipahami bahwa Pandemi Covid-19 membuat angka perceraian meningkat. Sehingga peneliti menganalisa atas kasus tersebut dan merelevansikan dengan *maqasid al-syariah* berupa fitrah manusia dalam melaksanakan perintah agama dalam perkawinan agar dibangun sebaik mungkin. Antara lain melalui:

1. Toleransi yaitu menghargai pendapat suami dan istri selama membangun rumah tangga bahkan jika perceraian, agar suami dapat menerima atas permintaan Istri atau sebaliknya.
2. Adapun yang harus diperhatikan jika perceraian benar terjadi yaitu mengenai hak dan kewajiban suami-istri dan keluarganya.

3. Kebebasan untuk menyampaikan perceraian atau cerai gugat setelah melalui pertimbangan kuat antara suami dan istri.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaklah dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, guna menjadikan kekokohan ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.
2. Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang, Terutama dalam segi finansial sehingga perceraian dapat berkurang.
3. Perceraian diharapkan sebagai upaya terakhir apabila perdamaian tidak dapat di raih, karena hal ini sangat di benci Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khalimi, “WASIAT WAJIBAH SEBAGAI JATAH WARIS ANAK KANDUNG BEDA AGAMA (Tinjauan Maqasid al-Shari’ah atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015)”, Skripsi, (Mojokerto: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2020).
- Achmad, Djumairi. S.H. 1990. *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1989).
- Ahmad warson munawwir, *kamus al-munawwir*, cet. 25, (yogyakarta: pustaka progressif, 2002).
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2018).
- Andri Amri, “Dampak Covid-19 terhadap UMKM”, *Jurnal Brand*, Vol. 2 No.1, (2020).
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Shari’ah menurut AL-Syatibi*, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 1996).
- Bakhtiar, Y. 2020. *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menjadi Alasan Perceraian di Masa Pandemi COVID-19* (Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat). Legitimasi 9(2):281-29
- Balqasim al-Ghali, Syaikh al-Jami’ al-A‘zam Muhammad al-Tāhir ibn ‘Asyūr; Ḥayātuh wa Āsārūh (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996).
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Dalam Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Christina Purbawati, Lathifah Nurul Hidayah dan Markhamah, “Dampak Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Corona” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* Volume 4, Nomor 2, Agustus 2020.
- David Wildan, *Talak Bid’i Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqashid Shari’ah Thahir Bin ‘Ashur*, *Journal of Islamic Law and Family Studies* Vol. 3, No. 2, 2020 UIN Walisongo Semarang, Indonesia.
- Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol 4 Nomor (2), September 2020.
- Fauziah, A., Fauzi, A., dkk. 2020. *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19* (IAIN, Surakarta). *Islamic Law* 4(2):181-192
- Hafidz, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Dari Jurassic Park Menuju Superioritas Ekonomi Islam). (Yogyakarta: PPs. UIN Suka Yogyakarta, 2007).

<https://kumparan.com/muhammad-ilham-arfandi/meningkatnya-kasus-perceraian-pada-masa-pandemi-covid-19-1wfyAjBtWT7/3.31> januari 2022

Ibnu ‘asyur memang bermazhab maliki, selain karena banyak belajar kepada guru-guru bermazhab maliki, ibnu ‘asyur juga banyak menulis karya dengan berpedoman pada usul fikih mazhab maliki. Bahkan, pernah juga ibnu ‘asyur memangku jabatan sebagai mufti dalam mazhab maliki pada 1933 m.

Ibnu Ashu, *Maqasid-syari’ah al-Islamiyyah*, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah.

Ibnu Rusyd, Takhrij: Ahmad Abu Al Majid, *Bidayatul Mujtahid 2terj. Tedi Sobandi* (Jakarta: pustaka azzam, 2018).

Indah Ria Sulistyarini, Wawancara: *Sebuah Metode Efektif untuk Memahami Perilaku Manusia*, (Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2019).

Irham Sya’roni *MAQĀSID AL-SYARĪ’AH DALAM NALAR ILMIAH THAHIR IBNU ‘ASYUR*, <https://despace.uui.ac.id>.

Jāser ‘Audah, *al-Maqāsid untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka Press, 2018).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 17 Januari 2022 <https://kbbi.web.id/cerai>.

Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri* (Hukum Perkawinan 1), cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2004).

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003).

Lidiya Kusuma, “Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas”, *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016).

Muhammad roy purwanto dan johari, *perubahan fatwa hukum dalam pandangan ibn qayyim al-jauziyyah* (yogyakarta: universitas islam indonesia, 2018).

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodeologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Muhammad husain, al-tanzir al-maqāsidy ‘inda al-imām muḥammad al-ṭāhir ibn ‘asyūr fi *kitābih maqāsid al-syarī’ah al-islāmiyyah*, (aljazair: al-jami’ah aljaza’ir, 2005).

Muhammad Sa’d bin Ahmad bin Mas’ud Al-yubi, *maqāsid al-syarī’ah islāmiyyah wa ‘alāqatuh bi al-adillah al-syar’yyah*, (saudi arabia: dar al-hijrah, 1998).

Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dar alNafais, 2001).

Muhyi’ al-Din ibn Syarf al-Nawawy, *Kitab al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab li al-Syairazy* (Jeddah: Maktabat al-Irsyad, t.th), Juz 17.

Nurhadi, *Maqashid Syaria’ah Khu.luk Dalam Hukum Pernikahan*, *Jurnal Diskursus Islam Volume 7 Nomor 2*, Agustus 2019, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau Padang Bulan”, *Jurnal Regionomic Vol.2 No. 02 Oktober 2020* p-ISSN: proses e-ISSN: 2685-6840.

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Robert Sinaga dan Melfrianti Romauli Purba, “Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur dan Buah Di Pasar Tradisional “Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan”, Jurnal Regionomic Vol.2 No. 02 Oktober 2020 p-ISSN: proses e-ISSN: 2685-6840.
- Rusandi, dkk., “Dampak Covid-19 terhadap stabilitas Ekonomi Dunis (studi 14 Negara Berdampak paling parah).” *Jurnal kajian Ekonomi dan Kebijakan publik*, Vol.5 No.2 Juli 2020.
- Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol. 2 No.1 April 2021 Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjajaran
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta : Cakrawala publishing, 2009.
- Siti Muhtamiroh, “Muhammad Thahir bin ‘Asyur dan Pemikirannya tentang *Maqashid al-Syari’ah*”, Jurnal at-Taqaddum, Vol. 5, No. 2, (Novembr 2018), UIN Walisongo Semarang.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2014).
- Suratmi Arikunto, *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2016).
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020).
- Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online*”, Jurnal Pengembangan Wiraswasta Vol. 22 No. 01 – Apr 2020.
- Toni, Aktualisasi *Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*, (Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol. 1.2.130, 2018).
- Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *kamus ilmu ushul fiqh*, cet i (jakarta: amzah, 2005).
- Trisanto, A. 2020. *Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial* (Universitas Andalas, Sumatera Barat). *Sosio Informa* 6(3):292-304
- Universitas ini termasuk salah satu yang tertua di dunia. Berdiri sekira tahun 737 m/120h. Salah satu ilmuwan kelas dunia yang lahir dari universitas ini adalah ibnu khaldun (w. 808 h). Sumber <http://www.nu.or.id/post/read/39591/belajar-di-universitas-az-zaituna-tunisia> diakses pada 29 Oktober 2018, pukul 09.24 WIB.
- Wahyuni, Setyowati, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*(Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG)).
- Wawancara, Drs. Munasik, M.H. Tanggal 24 Agustus 2021
- Wawancara. Munasik. Tanggal 24 Agustus 2021

Wijayanti, U. 2020. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas* (Semarang, Jawa Tengah). Ilmu Keluarga dan Konsumen 14(1).

Yohanes Kartika Herdiyanto dan David Hizkia Tobing, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016).



Lampiran SK Plagiasi



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
Jl. Raya Bendunganjati, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia
Telp. (0321) 6855722 Website: <http://ikhac.ac.id/> Email: info@ikhac.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI

0091/UM.170.05.00/IX/01/2022/No.123

Dengan ini Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Institut KH. Abdul Chalim, menyatakan bahwa:

Nama : Sachrawi Hidayat
NIM : 20181700242027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi COVID-19 Bagi Wiraswasta di Pengadilan Agama Kota Kediri Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Thahir Ibnu Ashur

telah melakukan uji plagiasi skripsi melalui akun turnitin LPPM IKHAC pada tanggal 2 Agustus 2022, dengan hasil kesamaan di bawah 30%. Adapun naskah hasil turnitin dapat dilihat pada tautan; https://drive.google.com/file/d/1CHCq02-WPj44POsk_HvZoYjwQorL4XcU/view?usp=sharing.

Demikian surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Adapun perbedaan naskah dan persoalan isi, akan menjadi konsekuensi mahasiswa pada saat seminar/ujian Skripsi.

Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto, 2 Agustus 2022
Direktur LPPM-IKHAC

Muslihun, Lc, M.Fil.I.

BIODATA PENULIS

A. BIODATA PIBADI

Nama : Sachrawi Hidayat
TTL : Jambi 05-November-1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
E-mail : Sachrawihidayat
NO HP : 082280274468

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 33 Desa Penyengat Olak
Madrasah Tsanawiyah As'ad Jambi
Madrasah Aliyah As'ad Jambi

C. RIWAYAT ORGANISASI

Ketua Beasiswa Bidik Misi UIN STS Jambi 2016-2017
Ketua Komisariat JQH-NU IKHAC
Ketua Umum JQH-NU Perguruan Tinggi Nasional
Ketua Umum Forum Dialog Mahasiswa Indonesia Community
Pengurus PERGUNU Provinsi Jambi
Pengurus PMII Komisariat Bidang Kaderisasi

